

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang Masalah

Dewasa ini, bukan suatu hal baru apabila kita melihat atau bahkan melakukan kegiatan pinjam-meminjam dengan menyertakan jaminan di dalamnya. Jaminan di sini digunakan sebagai bentuk kepastian bahwa debitur akan bersungguh-sungguh melunasi utangnya. Kemudian apabila sang debitur melakukan wanprestasi, maka kreditur berhak mengambil alih jaminan tersebut guna menjualnya sebelum akhirnya mendapatkan uang yang sebelumnya tidak bisa dibayarkan debitur.

Salah satu kegiatan pinjam-meminjam dengan jaminan yang cukup sering dilakukan adalah perjanjian utang-piutang dengan fidusia. Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (atau sering dipanggil dengan UU Jaminan Fidusia) menjelaskan bahwa fidusia merupakan pengalihan hak kepemilikan suatu benda yang didasari oleh kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang haknya telah dialihkan tersebut masih berada dalam penguasaan pemberi fidusia.

Dapat dikatakan, perjanjian Fidusia bersifat *accessoir* (ikutan) sebab perjanjian tersebut merupakan pelengkap dari adanya perjanjian utang-piutang (perjanjian kredit).<sup>1</sup> Suatu perjanjian tentunya akan terlaksana dengan baik apabila para pihak telah memenuhi prestasinya masing-masing seperti yang telah diperjanjikan tanpa ada pihak yang dirugikan. Namun, adakalanya salah satu pihak melakukan wanprestasi (cidera janji)

---

<sup>1</sup> Gatot Suparmono, *Perbankan dan Masalah Kredit: Suatu Tinjauan*, Jakarta.

yang mana dapat terjadi karena adanya kelalaian dalam pelaksanaannya.<sup>2</sup> Pada pelaksanaan perjanjian fidusia sendiri baik kreditur yang bertindak sebagai penerima fidusia maupun debitur yang bertindak sebagai pemberi fidusiasama-sama memiliki kemungkinan melakukan wanprestasi. Hal tersebut yang tentunya akan menimbulkan berbagai kerugian bagi salah satu pihak di antaranya. Salah satu contoh wanprestasi yang kerap kali terjadi dalam perjanjianfidusia adalah tuduhan cidera janji dan pengekseskuan fidusia yang dilakukan secara mandiri oleh kreditur.

Aprilliani Dewi dan Suri Agung Prabowo merupakan pasangan debitur yang sempat menjadi korban atas tuduhan wanprestasi sebagaimana yang dijatuhkan oleh sebuah perusahaan pembiayaan selaku kreditur bernama PT Astra Sedaya Finance. Tuduhan wanprestasi itu sendiri terjadi disebabkan kedua debitur tersebut belum membayarkan kreditnya yang macetnya. Alih-alih mengirimkan surat somasi terlebih dahulu, PT Astra Sedaya Finance justru langsung mengirimkan beberapa *debt-collector* ke kediaman mereka yang tentunya telah menyalahi cara penagihan utang sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK Nomor 35/PJOK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan.

Atas perbuatan PT Astra Sedaya Finance tersebut, Dewi dan Agung pun kemudian menggugat hal ini ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan kemudian gugatan tersebut dikabulkan oleh majelis hakim. Dalam hal ini, PT Astra Sedaya Finance dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum.

---

<sup>2</sup> Nindyo Pramono, *Hukum Komersil*, (Jakarta: Pusat Penerbitan UT, 2003), hal 21.

Namun, PT Astra Sedaya Finance tetap bersikukuh akan melakukan pengeksekusian atas obyek fidusia yang dikuasai oleh kedua debitur sehingga membandingkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.

Kasus serupa pun pernah dialami oleh debitur lainnya yang bernama Nurul Cholifah di Banyuwangi pada 2018 lalu. Satu unit kendaraan yang menjadi obyek fidusia dan masih dikuasai olehnya dirampas dengan semena-mena oleh *debt-collector* dari PT Mandiri Tunas Finance selaku kreditur yang melakukan perjanjian pembiayaan dengannya. Eksekusi yang kala itu dibantu oleh beberapa oknum polisi setempat pun menuai banyak kritik sebab sudah menyalahi Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia.

Nurul Cholifah sendiri memang tidak mengelak bahwa memang ada keterlambatan pembayaran (kredit macet) yang dilakukannya kepada PT Mandiri Tunas Finance. Akan tetapi, Nurul Cholifah sendiri telah mengonfirmasi ke perusahaan pembiayaan tersebut bahwa ia akan melunasi tunggakannya selama tiga bulan tepat di bulan ketiga. Sayangnya, PT Mandiri Tunas Finance bersikap tidak acuh dan bersikukuh untuk melakukan eksekusi obyek fidusia secara mandiri.

Majelis Hakim Konstitusi memberi pemaknaan baru atas frasa “*kekuatan eksekutorial*” dan “*sama dengan putusan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap*” pada Pasal 15 ayat (2) UU Jaminan Fidusia serta frasa “*cidera janji*” pada Pasal 15 ayat (3) UU Jaminan Fidusia.

Dengan demikian, pemaknaan baru yang termuat dalam Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 itu yang pada akhirnya membawa angin segar untuk debitur yang terikat dalam perjanjian fidusia.

Tidak hanya itu, pemaknaan baru dari Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 15 ayat (3) UU Jaminan Fidusia itu juga turut membawa perubahan atas “*budaya*” pengeksekusian fidusia dengan tindakan sewenang-wenang yang selama ini cukup mendarah-daging di Indonesia. Diharapkan dengan dijatuhkannya Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 dapat meminimalisir atau bahkan menghilangkan “*budaya*” yang selama ini melekat erat dengan pelaksanaan eksekusi obyek fidusia tersebut. Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan “pihak yang berwenang” untuk membantu dalam pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia, yakni pengadilan negeri sebagaimana tercantum dalam Penjelasan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (UU Jaminan Fidusia). Demikian termaktub dalam Putusan Nomor 71/PUU-XIX/2021 yang dibacakan dalam sidang pengucapan putusan pada Kamis (24/2/2021). Dalam putusan tersebut, Mahkamah mengabulkan sebagian permohonan yang diajukan oleh pasangan suami istri, Johannes Halim dan Syilfani Lovatta Halim.

“Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk Sebagian. Menyatakan frasa ‘pihak yang berwenang’ dalam Penjelasan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia bertentangan dengan

UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang

tidak dimaknai ‘pengadilan negeri’,” ucap Ketua MK Anwar Usman dengan didampingi oleh enam hakim konstitusi lainnya.

Pemohon mendalilkan Pemohon mendalilkan inkonstitusionalitas norma Pasal 30 UU 42/1999 beserta Penjelasannya. Pemohon beralasan karena norma *a quo* tidak terlepas dari pengujian Penjelasan Pasal 15 ayat (2) UU 42/1999 yang telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUUXVII/2019, bertanggal 6 Januari 2020 dan telah ditegaskan kembali dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021 bertanggal 31 Agustus 2021.

Terkait dalil Pemohon tersebut, Wakil Ketua MK Aswanto yang membacakan pertimbangan hukum menyebutkan, bahwa dalam Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 dan Putusan MK Nomor 2/PUU-XIX/2021, Mahkamah telah jelas menguraikan mengenai prosedur penyerahan objek fidusia. Maka, kekhawatiran para Pemohon mengenai akan timbulnya eksekusi secara sepihak atau penarikan semena-mena yang dilakukan oleh kreditur, tidak akan terjadi. Sebab, Mahkamah juga telah mempertimbangkan mengenai tata cara eksekusi sertifikat jaminan fidusia yang diatur dalam ketentuan lain dalam UU 42/1999 agar disesuaikan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019.

Artinya, lanjut Aswanto, putusan *a quo* berkenaan dengan Penjelasan Pasal 15 ayat (2) tidaklah berdiri sendiri karena ketentuan pasal-pasal lain dalam UU 42/1999 yang berkaitan dengan tata cara eksekusi harus

pula mengikuti dan menyesuaikan dengan putusan *a quo*, termasuk ketentuan Pasal 30 UU 42/1999 beserta Penjelasannya. Dengan demikian, pihak kreditur tidak dapat melakukan eksekusi sendiri secara paksa misalnya dengan meminta bantuan aparat kepolisian, apabila mengenai cedera janji (*wanprestasi*) oleh pemberi hak fidusia (debitur) terhadap kreditur yang masih belum diakui oleh debitur dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela benda yang menjadi objek dalam perjanjian fidusia.

“Dalam hal ini, Mahkamah telah menegaskan kembali dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021 bahwa kreditur harus mengajukan permohonan pelaksanaan eksekusi kepada Pengadilan Negeri,” terang Aswanto. Polisi Bukan Eksekutor. Aswanto melanjutkan, berkaitan dengan eksekusi jaminan objek fidusia, perjanjian fidusia adalah hubungan hukum yang bersifat keperdataan (*privat*). Oleh karena itu, lanjutnya, kewenangan aparat kepolisian hanya terbatas mengamankan jalannya eksekusi bila diperlukan, bukan sebagai bagian dari pihak eksekutor, kecuali ada tindakan yang mengandung unsur-unsur pidana maka aparat kepolisian baru mempunyai kewenangan untuk penegakan hukum pidananya. Oleh karena itu, sambungnya, berkenaan dengan frasa “pihak yang berwenang” dalam Penjelasan Pasal 30 UU 42/1999 adalah dimaknai “pengadilan negeri” sebagai pihak yang diminta bantuan untuk melaksanakan eksekusi tersebut.

Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Aswanto menambahkan, dalil para Pemohon berkenaan dengan Pasal 30 UU 42/1999 telah menimbulkan ketidakpastian hukum sebagaimana termaktub dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan menghilangkan hak perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, dan martabat sebagaimana termaktub dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 adalah tidak beralasan menurut hukum.

“Sedangkan, terhadap dalil para Pemohon berkenaan dengan Penjelasan Pasal 30 UU 42/1999 telah menimbulkan ketidakpastian hukum sebagaimana termaktub dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan menghilangkan hak perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, dan martabat sebagaimana termaktub dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian,” tandas Aswanto.

Sebelumnya, para Pemohon menguji Pasal 372 KUHP dan Pasal 30 UU Jaminan Fidusia yang dinilai tidak memberikan kepastian dan perlindungan hukum. Sebab berpedoman dari Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 yang pada intinya menyatakan penilaian cidera janji harus atas dasar kesepakatan debitur termasuk pula terhadap jaminan fidusia yang ingin dieksekusi harus pula diserahkan secara sukarela. Namun jika debitur keberatan, maka kreditur tidak berhak melakukan eksekusi kecuali atas upaya hukum yang menyatakan debitur telah cidera janji.

Lebih lanjut Eliadi menceritakan para Pemohon justru mengalami eksekusi sepihak yang dilakukan oleh pihak BCA Finance dengan

mengambil STNK dan kunci asli dari mobil Toyota Voxy (objek jaminan fidusia). Diakui para Pemohon, pihaknya telah memperoleh Surat Persetujuan Relaksasi untuk penundaan pelunasan cicilan dari jaminan fidusia dan telah pula mengajukan relaksasi kedua kalinya mengingat kondisi ekonomi yang sulit karena dampak pandemi Covid-19. Namun parahnya, pihak BCA Finance justru mempidanakan Pemohon I hingga akhirnya ditahan di Polda Metro Jaya.

Dan kasus serupa terjadi juga di Ujung Batu Rokan Hulu Riau antara PT. Batavia Prosperindo Finance Tbk Kantor Cabang Ujung Batu. dengan Desi Saputri dan Eko Riyanto pada 2020 lalu. Satu unit kendaraan yang menjadi obyek fidusia dan masih di kuasi oleh Desi Saputri dan Eko Riyanto diambil secara paksa oleh karyawan dari PT. Batavia Prosperindo Finance Tbk Kantor Cabang Ujung Batu selaku kreditur yang melakukan perjanjian pembiayaan dengan mereka. Dan sebenarnya yang terjadi di lapangan terbukti bahwa Desi Saputri dan Eko Riyanto selaku debitur ada keterlambatan dalam pembayaran(Kredit Macet) serta telah lalai dalam pembayaran angsuran ke 17 yang jatuh tempo pada tanggal 18 Februari 2020 sampai 18 Oktober 2020 disini telah terjadi penunggakan selama 9 bulan dan sebelum terjadi eksekusi pihak dari PT. Batavia Prosperindo Finance Tbk karyawan dari PT. Batavia Prosperindo Finance Tbk telah menyampaikan surat peringatan 1,2,dan 3. Tapi tidak dihiraukan oleh debitur dan akhirnya permasalahan ini di bawa ke jalur hukum yang bertepatan di Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian.



Berdasarkan pertimbangan dan pemaparan di atas, maka peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam terkait pelaksanaan dan bagaimanakah efektivitas pelaksanaan Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 dan Putusan MK Nomor 2/PUU-XIX/2021 tersebut serta hubungannya dengan pengeksekusian obyek fidusia yang terjadi ini. Dan untuk melihat efektivitas dari putusan MK tersebut sudah ada sebuah kasus dan putusan tentang jaminan fidusia di Rokan Hulu Oleh karenanya, peneliti memilih penulisan hukum ini adalah *“Efektivitas Putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 13/Pdt.G.S/2020/Pn Prp Tentang Wanprestasi Dalam Perjanjian Jaminan Fidusia”*.

## **1.2 Batasan Masalah**

Dari adanya identifikasi perihal permasalahan diatas, maka kajian terhadap permasalahan ini perlu diberikan batasan. Permbatasan ini berguna untuk memfokuskan penelitian untuk mendapatkan hasil yang lebih mendalam. Adapun permasalahan yang peneliti angkat padap penelitian ini ialah *“Efektivitas Putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 13/Pdt.G.S/2020/Pn Prp Tentang Wanprestasi Dalam Perjanjian Jaminan Fidusia”*.

## **1.3 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang sebelumnya telah diuraikan, maka perumusan yang diangkat adalah efektivitas pelaksanaan Putusan MK dalam hal eksekusi sertifikat jaminan fidusia yang terjadi di Rokan Hulu. Untuk mempertegas Rumusan masalah, peneliti menguraikannya dalam bentuk pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian dalam memutus perkara Sertifikat Jaminan Fidusia yang memiliki kekuatan eksekutorial seperti yang disampaikan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dan Putusan MK Nomor 2/PUU-XIX/2021 ?
2. Bagaimana efektivitas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dan Putusan MK Nomor 2/PUU-XIX/2021 Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 13/Pdt.G.S/2020/PN Prp ?

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini melihat dari latar belakang sebelumnya di antaranya sebagai berikut :

- a) Untuk dapat mendeskripsikan terkait pertimbangan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian dalam memberikan keputusan terkait Sertifikat Jaminan Fidusia merupakan sertifikat yang tidak memiliki kekuatan eksekusitorial
- b) Untuk dapat mendeskripsikan secara mendalam terkait efektivitas kekuatan eksekutorial pada Sertifikat Jaminan Fidusia dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dan Putusan MK Nomor 2/PUU-XIX/2021 Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 13/Pdt.G.S/2020/PN Prp.

## 1.5 Sistematika Pembahasan

Adapun untuk dapat memahami bagaimana alur dari penelitian ini, maka peneliti merumuskan penelitian terbagi menjadi 5 bab, yang terdiri dari :

BAB I akan membahas terkait hal yang bersinggungan pada pendahuluan dari alasan adanya penelitian, khususnya dalam memberikan gambaran terkait latar belakang, identifikasi serta batasan terhadap penelitian ini, rumusan permasalahan yang ditemukan serta tujuan dan manfaat dari adanya penelitian yang peneliti lakukan baik untuk instansi pendidikan dan juga lembaga hukum yang menyelenggarakan pelaksanaan aturan hukum tersebut.

BAB II akan membahas perihal akan penggunaan konsep dan teori yang mendukung adanya penelitian ini, perbandingan terhadap studi penelitian dahulu dengan penelitian yang peneliti lakukan saat ini. Selain itu pada bab ini juga akan membahas perihal alur pelaksanaan dari aturan hukum tersebut dari melihat ketercapaian dari tujuan hukum tersebut dengan pertimbangan terkait konsep efektivitas, perolehan keadilan dan kepastian hukum yang ditujukan pada masyarakat.

BAB III Bab ini menguraikan tentang langkah-langkah mengenai metode yang dipakai dalam penelitian, adapun metode yang digunakan terdiri dari Jenis Penelitian, metode pemaparan, sumber data, populasi dan sampel, metode pengumpulan data, metode analisis data.

## BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berisikan mengenai hasil dari sebuah penelitian terhadap studi kasus Efektivitas Putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor

13/Pdt.G.S/2020/Pn Prp Tentang Wanprestasi Dalam Perjanjian Jaminan Fidusia.

#### BAB V PENUTUP

Berisikan kesimpulan dan saran dari hasil penelitian dan pembahasan yang ada pada studi kasus Efektivitas Putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 13/Pdt.G.S/2020/Pn Prp Tentang Wanprestasi Dalam Perjanjian Jaminan Fidusia.

#### DAFTAR PUSTAKA

Berisikan semua sumber – sumber ataupun bahan-bahan yang membantu penelitian berupa buku, peraturan, jurnal dan lainnya.

#### LAMPIRAN

Berisikan foto wawancara dengan para narasumber terkait didalam judul skripsi ini.

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Kerangka Konseptual

Bab ini menguraikan perihal beberapa konsep yang berkenaan dengan penggunaan teoritis yang berkesesuaian pada bahan untuk kebutuhan penelitian oleh peneliti. Di bab ini pula peneliti akan menggambarkan kerangka dari konseptual guna menyederhanakan pemahaman terhadap penelitian, sebagai berikut:

#### 2.1.1 Efektivitas

Kata “*efektif*” berasal dari bahasa Inggris yaitu “*effective*” yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Efektif diartikan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) merupakan sesuatu yang memiliki efek layaknya akibat, kesan, atau pengaruh terhadap perihal yang diberlakukannya pada perundang-undangan.<sup>3</sup> Sementara itu, kata “*efektivitas*” mengandung arti “*keefektifan*”, pengaruh efek keberhasilan, atau kemandirian/kemujaraban. Dari sisi perspektif hukum, efektivitas dieratkan dengan karakteristik terhadap analisis 2 variabel yang terkait, terdimensi serta menggunakan objek sasaran guna mengukur keberhasilan suatu pelaksanaan produk hukum.<sup>4</sup>

Selain itu, Soerjono Soekanto menjelaskan perihal efektivitas pada suatu produk hukum ditentukan berdasarkan puncak kepatuhan masyarakat sebagai bentuk respon positif pada pelaksanaan suatu aturan hukum yang

---

<sup>3</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 2002, h. 284.

<sup>4</sup> Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Cetakan-III, (Bandung: Citra Aditya, 2013), h. 67.

berlaku, begitupula dari aparat penegak hukum tersebut. Apabila kepatuhan terhadap aturan hukum tersebut beradap pada titik taraf yang tinggi, maka hal tersebut dapat dimaknai sebagai indikator tercapainya keberhasilan dari pelaksanaan aturan hukum tersebut. Di dukung dari adanya pernyataan Friedman yang menjelaskan bahwa aturan hukum dapat dikatakan efektif apabila sistem hukum yang terdiri dari unsur struktur hukum, substansi hukum, serta kultur hukum, dan kultur yang terbentuk dari masyarakat yang memberikan respon layaknya dukungan serta kepatuhan pada aturan tersebut. Adapun pemahaman ketiganya adalah sebagai berikut:

Struktur hukum ditujukan sebagai keseluruhan lembaga/insitusi yang disertai dengan aparat penegak hukum yang terdiri dari pengadilan, hakim, dan perangkat lainnya. Lalu, Substansi hukum diartikan sebagai keseluruhan rangkaian aturan hukum yang termasuk diantaranya norma hukum serta asas hukum yang disampaikan secara tulisan maupun lisan. Sedangkan Budaya dimaknai sebagai ungkapan terkait pendapat, pola pikir, tingkah laku yang dilakukan oleh aktor yang bersangkutan atau berkaitan degan pelaksanaan aturan hukum tersebut. Sehingga dapat disimpulkan bahwa ketiga unsur memiliki keterkaitan satu sama yang disadarkan oleh adanya pengetahuan, ketaatan huku, serta pahamanam hukum oleh setiap individu.

Apabila dilihat dari sisi kenyataan dan respon yang diperoleh, masih kerap kali terjadinya penyamaan makna terhadap kesadaran hukum

maupun ketaatan hukum. Dimana kedua hal tersebut pada dasarnya memiliki makna yang berbeda meskipun terdapat keterkaitan satu sama lain Kedua unsur layaknya kesadaran dan ketaatan hukum merupakan hal yang menentukan efektif atau tidaknya pelaksanaan suatu aturan hukum dalam lingkup masyarakat.<sup>5</sup> Sederhananya efektivitas ditujukan guna mengukur tingkat keberhasilan terhadap implementasi terhadap suatu produk hukum layaknya aturan perundang-undangan dan sebagainya.

Terdapat dalam salah satu fungsi hukum ialah *a tool of social control* yang diartikan sebagai upaya dalam mewujudkan keseimbangan dan kestabilan dalam bermasyarakat. Maka dalam mewujudkan kehidupan bermasyarakat yang tentram dan sejahtera dapat dicapai berkesesuaian dengan aturan UUD 1945. Hukum diperlukan sebagai pedoman mendasar dalam menjalankan tatanan kehidupan bermasyarakat guna mencegah adanya terciderainya ideologi bangsa yang berupaya mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

### **2.1.2 Kekuatan Eksekutorial**

Seperti yang diketahui kata “*eksekusi*” begitu akrab dengan salah satu tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh pengadilan, sehingga dalam hal ini, eksekusi dikatakan sebagai tindakan hukum yang dilakukan pengadilan kepada pihak yang kalah pada suatu perkara yang diajukan. Klausula kepala putusan yang berbunyi “*DEMI KEADILAN*

---

<sup>5</sup> Dian Eko Prakoso, *Efektivitas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum dalam Daerah Kota Makassar (Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum)*, Skripsi, FH Universitas Hasanuddin, 2014, h. 28-29.

*BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA*” yang kemudian memberikan kekuatan eksekutorial yang dimaksud di dalamnya.<sup>6</sup>

Didalam Purwoto S. Gandasubrata yang dikutip oleh Dara Fitryalita dalam skripsinya, menjelaskan bahwa terdapat ragam asas hukum yang membahas adanya eksekusi yang dilakukan dalam pelaksanaan eksekusi itu sendiri. Sebagaimana asas-asas eksekusi peneliti jelaskan sebagai berikut:<sup>7</sup>

Sebagaimana eksekusi di implementasi diatur dalam putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum yang kuat dan tetap, sehingga apabila tereksekusi melakukan penolakan terhadap putusan tersebut, landasan atas putusan tersebut memiliki payung hukum yang jelas untuk tetap dilaksanaka, kecuali ada aturan di aturan tersebut untuk mencegah adanya eksekusi tersebut terjadi. Selain itu, Amar putusan yang dapat dieksekusi adalah amar putusan harus bersifat penghukuman (*condemnatoir*), sedangkan putusan yang bersifat konstitutif (*declaratoir*) tidak memerlukan eksekusi. Sehingga proses eksekui hanya dapat dilaksanakan apabila pimpinan ketua pengadilan negeri sebagai pemaku keputusan atas kewenang tersebut memutuskan.

---

<sup>6</sup>Purwoto S. Gandasubroto “*Pedoman Keseragaman Tata Kerja Pengadilan, Pengadilan Tinggi*”, Jawa Barat 1970

<sup>7</sup> Dara Fitryalita, *Kekuatan Eksekutorial dalam Pelaksanaan Eksekusi Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia dan Hambatan-Hambatannya (Studi Kasus Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia Jakarta No. 801/II/ARB-BANI/2016)*, Skripsi, FSH UIN Jakarta, 2019, h. 34.



### 2.1.3 Jaminan Fidusia

Istilah Jaminan Fidusia terdiri dari dua suku kata, yaitu *jaminan* dan *fidusia*. Jaminan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai tanggungan atas jaminan yang telah diterima. Sementara Fidusia diartikan sebagai hak tanggungan atas benda bergerak, di mana barang jaminan dikuasai oleh debitur tetapi kepemilikannya diserahkan kepada kreditur. Pada dasarnya fidusia merupakan ungkapan yang berasal dari hukum romawi yang diartikan sebagai adanya aktivitas yang terjadi dalam gadai menggadai hak atas suatu benda yang landaskan dengan kepercayaan yang disepakati oleh kedua belah pihak dengan adanya jaminan guna menepati janji terhadap pelunasan hutang kreditur.<sup>8</sup>

Sedangkan bila diartikan dalam bahasa belanda, fidusia disebut sebagai *fiducie*, dan *fiduciary transfer of ownership* dalam ungkapan bahasa inggris yang memiliki arti sebagai sebuah kepercayaan. Sedangkan beberapa literatur menyebutkan bahawa fidusia kerap kali disebut sebagai *eigendom overdraft* (FEO) yang memiliki makna terhadap diteruskannya suatu hak milik yang dilandasi atas kepercayaan antara kedua belah pihak yang terlibat.<sup>9</sup> Sedangkan apabila fidusia diartikan dari sisi agraria maka dapat diartikan sebagai terdapat hak jaminan terhadap suatu benda yang diserahkan dengan asas kepercayaan yang disepakati guna mendapatkan jaminan terhadap kerugian yang dihadapakan dimasa depan dalam

---

<sup>8</sup> Mariam Darus Badruzaman, *Hukum Perikatan dalam KUH Perdata Buku Ketiga*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015), h. 98.

<sup>9</sup> Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Ed. 1-8, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 55.

pelunasan hutang piutang oleh kreditur.<sup>10</sup> Dilihat dari perspektif hukum perdata, fidusia yang diartikan secara bahasa memiliki makna terhadap suatu kepercayaan yang diistilahkan pada penyerahan suatu barang yang dipercayakan oleh debitur untuk jaminan hutang yang diberikan oleh kreditur.

Sementara fidusia diartikan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, menjelaskan bahwa pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Didukung oleh pernyataan yang disampaikan oleh Marhainis dalam bukunya yang berjudul *Hukum Perdata* yang memafrasakan fidusia sebagai “Perjanjian atas Kepercayaan”, yakni dari kata-kata *Fiduciair Eigendom Overdracht* (FEO) yang diterjemahkan sebagai “Penyerahan Hak Milik atas Kepercayaan”. Marhainis berpendapat fenomena fidusia kacap kali terjadi dikalangan masyarakat terkhususnya aktivitas yang melibat private sector dan lembaga keuangan layaknya perbankan. Apabila seorang nasabah mengajukan kredit kepada pihak bank, dimana nasabah memberikan jaminan pada objek yang bergerak namun tidak diserahkan kepada pihak bank atau pihak yang meminjamkan peminjaman, melainkan kekuasaan objek tersebut masih dikuasai oleh peminjam. Sehingga jelas bahwa FEO memiliki dua unsur gadai sebab barang jaminan tersebut berupa barang

---

<sup>10</sup> CST Kansil dan Christian ST Kansil, *Kamus Istilah Aneka Hukum*, Cet I, (Jakarta:Pustaka Sinar Harapan, 2000), h. 65.

bergerak, tetapi terdapat unsur hipotik karena barang jaminan tersebut tidak diserahkan kepada si berpiutang.<sup>11</sup>

Disisi lain, Putri Kemala menyebutkan bahwa Fidusia merupakan jaminan yang diberikan tanpa adanya kuasa yang diberikan terhadap suatu objek, yang dimaknai sebagai jaminan atau objek yang dijadikan barang jaminan tersebut tidak harus menyerahkan objek nya secara utuh kepada pihak kreditur atau yang meminjamkan jaminan tersebut. Sehingga dibutuhkan suatu jaminan utang yang diserahkan melainkan masih tergolong pada objek yang bergerak namun tanpa perlu diserahkan yang dikenal saat ini sebagai jaminan fidusia.<sup>12</sup>

Sebelumnya masyarakat romawi telah melaksanakan aktivitas layaknya jaminan fidusia tersebut. dijelaskan bahwa jaminan fidusia dibagi menjadi 2 bentuk jaminan diantaranya *fidusia cum creditore* dan *fidusia cum amico*. Kedua bagian dari fidusia ini terbentuk sebab adanya perjanjian yang diistilahkan sebagai *pactum fiduciae* yang diikuti dengan adanya hak yang disebut sebagai *in iure cession*.

Dalam bentuknya yang pertama (*fidusia cum creditore contracta*) memberikan arti janji kepercayaan yang dibuat dengan kreditur, hal ini bermakna bahwa debitur akan mengalihkan kepemilikan atas suatu benda kepada kreditur sebagai jaminan atas utang yang dimilikinya dengan

---

<sup>11</sup> M. Yasir, Aspek Hukum Jaminan Fidusia (Legal Aspect of Fiduciary Guaranty), *Jurnal Sosial dan Budaya Syar'i*, Nomor 1, Volume 3, 2016, FSH UIN Jakarta, h. 77-78.

<sup>12</sup> Putri Kemala Sari, *Hak Menjual Benda Objek Jaminan Fidusia pada PT Arthasia Finance di Kota Pekanbaru*, Skripsi, Pekanbaru: Program Sarjana Universitas Riau, 2014, h. 7.

kesepakatan bahwa kreditur akan mengalihkan kembali kepemilikan tersebut kepada debitur apabila utangnya sudah dibayar lunas.<sup>13</sup>

Sehingga peneliti dapat menyimpulkan bahwasanya jaminan fidusia artikan sebagai aktivitas pemberian jaminan terhadap adanya suatu perjanjian atas suatu jaminan yang berikan oleh penjamin terkait hutang piutan yang dilakukan oleh debitur kepada kreditur sebagai yang menerima atas jamina fidusia yang didasarkan oleh adanya kepercayaan. Tan Kamelo juga menjelaskan dalam bukunya yang berjudul *Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan yang Didambakan* terkait pengalihan suatu hak kepemilikan terhadap suatu benda kepada kreditur dimana penguasaannya akan tetap dipegang oleh debitur. Sehingga apabila hutang tersebuttelah terlunasi, debitur masih memiliki kuasa terhadap objek yang dijadikan jaminan sebelumnya tanpa perlu adanya pengalihkan kekuasaan terhadap suatu objek oleh kreditur ke debitur. Namun apabila hal tersebut terjadi sebaliknya dimana debitur tidak mampu melunasi hutangnya, maka secara suka rela jaminan yang diberikan ke kreditur akan mejadi kekuasaan oleh kreditur, sehingga kreditur juga berkesempatan untuk dapat melakukan aktivitas transaksi layaknya lelang ataupun jual beli terhadap objek yang dijadikan jaminan oleh debitur tersebut sebagai ganti pada pelunasan hutun terhadap kreditur.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Gunawan Widjaya dan Ahmad Yani, *Jaminan Fidusia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persaya,2001), h. 113.

<sup>14</sup> Tan Kamelo, *Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan yang Didambakan*, (Bandung: Alumni, 2004), h. 18.

#### 2.1.4 Sertifikat Jaminan Fidusia

Pada penjelasan sebelumnya, fidusia telah di artikan sebagai terjadinya aktivitas objek atau benda yang hak kepemilikan telah dialihkan yang dilandasi oleh adanya kepercayaan oleh ketentusan tertentu dimana hak penguasaan terhadap objek atau bendatersebut masih di pegang oleh si pemiliki objek tersebut. Perlu adanya perlindungan hak terhadap kedua belah pihak dalam memperoleh kepastian hukum bagi diantara pihak yang memiliki kepentingan, maka setiap objek yang digunakan sebagai jaminan fidusia wajib di daftarkan pada lembaga peradilan. Pendaftarannya bisa dilakukan melalu KantorPendaftaran Jaminan Fidusia (KPF) yang berada di bawah naungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Lalu setelah melalui sesi pendaftaran. Maka KPF akan mengeluarkan bukti jaminan fidusia yang berbentuk sertifikat. Alur pendaftaran tersebut juga telah dijelaskann pada Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (UU Jaminan Fidusia) perihal setiap objek yang dijadikan sebagai jaminan fidusis perlu atau wajib didaftarkan kepada lemabaga hukum yang menaunginya. Sehingga dapat kita ketahui bahawa dengan dikeluarkannya sertifikat jaminan fidusia akakan memperkuat legalitas terkait bukti terhadap penguasaan suat barang oleh kedua belah pihak yang terlibat dalam jaminan tersebut. Sertifikat tersebut memberikan bukti terhadap jaminan aras kesepakatan yang terjadi oleh pihak debitur dan juga kreditur. Maka dari itu, kreditur selaku penerima fidusia dapat membuktikan bahwa ia telah melakukan pendaftaran

jaminan fidusia di KPF sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 11 ayat (1) UU Jaminan Fidusia.

Selain untuk memenuhi kepentingan para pihak, adapun alasan dari pentingnya pendaftaran obyek jaminan di KPF adalah sebagai berikut:

- a) Jaminan fidusia lahir sejak didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia(KPF).
- b) Penerima fidusia (kreditur) memiliki hak yang didahulukan terhadap kreditur lainnya.
- c) Jaminan fidusia tetap mengikuti benda yang menjadi obyek jaminanfidusia dalam tangan siapapun benda tersebut berada.
- d) Memenuhi asas publisitas dan asas spesialisitas sehingga mengikat dan berlaku terhadap pihak ketiga.

Sebagai salah satu alat bukti berbentuk surat, sertifikat jaminan fidusia merupakan akta autentik yang memiliki beberapa kekuatan pembuktian sebagai berikut:

- a) *Kekuatan bukti lahir*, yaitu kemampuan untuk membuktikan keabsahannya sebagai surat autentik. Kekuatan bukti lahir pada sertifikat jaminan fidusia adalah sebagai surat autentik yang diterbitkan oleh KPF. Dalam hal ini, sertifikat jaminan fidusia mengikat siapa saja yang terkait dengan pembebanan jaminan fidusia.

- b) *Kekuatan bukti formal*, yaitu kekuatan pembuktian yang didasarkan atas benar atau tidaknya pernyataan yang ditandatangani dalam akta. Sertifikat jaminan fidusia mempunyai kekuatan bukti formal yang berarti terjaminnya kebenaran atau kepastian semua pernyataan yang ada dalam sertifikat tersebut.
- c) *Kekuatan bukti materiil*, yaitu kekuatan pembuktian yang didasarkan pada kebenaran isi atau materinya dan benar peristiwa itu terjadi. Sertifikat jaminan fidusia mempunyai kekuatan bukti materiil karena apa yang terdapat pada sertifikat tersebut berasal dari akta jaminan fidusia.
- d) *Kekuatan eksekutorial*, yaitu dalam sertifikat jaminan fidusia terdapat irah-irah “*DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA*” yang terletak di bagian judul sertifikat tersebut.

Bukti terhadap hak yang dimiliki oleh kreditur sebagai penerima hak fidusia yang sah juga dibuktikan dengan adanya kepemilikan sertifikat terhadap jaminan fidusia tersebut. Hak ini mampu digunakan oleh pihak kreditur dimulai dari berlangsungnya pendaftaran hingga dihapusnya jaminan fidusia. Maka selama benda yang dijadikan objek pada jaminan

fidusia tersebut, kreditur memiliki kewenangan terhadap benda tersebut yang berkesesuaian dengan aturan yang telah dijelaskan diatas.<sup>15</sup>

## **2.2 Kerangka Teori**

### **2.2.1 Teori Keadilan**

Plato merupakan salah satu filsuf yang terkenal terhadap pengembangan pada konsep keadilan. Dimana plato mengutarakan bahwa seseorang dapat menjalankan suatu pekerjaan apabila pekerjaan tersebut berkesesuaian dengan kemampuan manusia itu sendiri. Dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, setiap individu memiliki tugasnya masing-masing untuk dilaksanakan secara mandiri tanpa adanya ampur tangan orang lain atau pihak ketiga..

Sebagaimana guna mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan tidak mengakibatkan adanya perpecehan layaknya konflik maka harus diselesaikan dengan adanya pemangku kekuasaan. Palto menjelaskan bahwa penyelesaian terhadap suatu konflik, sengketa, pertikaian dapat diselesaikan dengan adanya bantuan hakim. Namun, plato tidak menyepakati terkait pedoman yang digunakan oleh kaim dalam menyelesaikan suatu permasalahan disesuaikan dengan peraturan perundang-undang yang berlaku pada hukum positif. Plato mengharapkan adanya pemimpin negeri yang cendikiawan namun cerdas dalam menuntaskan suatu perkara tanpa menimbulkan dampak layaknya permasalahan yang berkelanjutan yang tidak terikat akan hukum, amun

---

<sup>15</sup> Aprilianti, Fungsi Sertifikat Jaminan Fidusia menurut UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, *Jurnal Fiat Justitia Ilmu Hukum*, Nomor 3, Volume 4, 2010, FH Universitas Lampung, h. 80-83.



aturan tersebut dapat dijalankan oleh masyarakat atau bisa disebut bebas tanpa terikat apapun.

Namun menjelang akhir hidupnya, Plato mengakui bahwa tidak mudah menemukan para cerdas cendekiawan yang berkualitas sebagaimana yang ia maksudkan dalam pemikirannya terdahulu. Plato kemudian mengusulkan “*negara hukum*” sebagai alternatif yang paling baik bagi pemerintahan saat itu. Pikiran-pikiran ini kemudian Plato tuangkan dalam karyanya yang berjudul *The Laws* yang mana di dalamnya dijelaskan bahwa Plato tidak lagi menerima konsep negara yang diperintah oleh kekuasaan serta orang-orang yang bebas, melainkan keadilan harus dijalankan di atas norma-norma tertulis.

*Aristoteles* selaku murid Plato turut mengembangkan pemikirannya sendiri terkait negara hukum dan keadilan. *Aristoteles* berpendapat bahwa negara hukum bukanlah sebagai suatu alternatif, melainkan satu-satunya cara yang paling praktis untuk mencapai kehidupan yang baik dan sejahtera dalam masyarakat. Pun *Aristoteles* juga beranggapan bahwa hukum merupakan pembedaan dari akal yang bebas dari nafsu-nafsu. Dalam ajarannya, hukum dijadikan jaminan bahwa akal itulah yang memerintah dan bukannya nafsu-nafsu dari orang-orang yang menjalankan pemerintahan tersebut.

Walau begitu, *Aristoteles* masih menganggap bahwa hukum itu bisa keras dan bisa saja tidak mendatangkan keadilan. Oleh karena itu, hukum harus dilunakkan dan didekatkan kepada keadilan dengan cara *equity*,

suatu cara yang ternyata kemudian diterapkan secara sistematis dalam sistem *Common Law* di Inggris. *Equity* menurut Aristoteles berarti meluruskan jalannya hukum yang telah menjadi salah disebabkan oleh sifat keumumannya. Hal ini dimaksudkan bahwa hukum bersifat umum, tetapi tidak semua perkara dapat diselesaikan dengan pengaturan umum dan memerlukan pengaturan khusus. Dalam hal ini, hakim hendaknya memberi putusan seakan dirinya sedang menjadi pembuat hukum.<sup>16</sup>

*Hans Kelsen* dalam bukunya yang berjudul *General Theory of Law and State*, berpandangan bahwa hukum sebagai tatanan sosial yang dinyatakan adil apabila dapat mengatur perbuatan manusia dengan cara memuaskan sehingga dapat menemukan kebahagiaan di dalamnya. Pandangan ini bersifat positivisme, nilai-nilai keadilan individu dapat diketahui dengan aturan-aturan hukum yang mengakomodir nilai-nilai umum, namun tetap pemenuhan rasa keadilan dan kebahagiaan yang diperuntukan tiap individu.<sup>17</sup>

Lebih lanjut lagi, Hans Kelsen berpendapat bahwa keadilan sebagai pertimbangan nilai yang bersifat subyektif. Walaupun suatu tatanan yang adil yang beranggapan bahwa suatu tatanan bukan kebahagiaan setiap perorangan, melainkan kebahagiaan sebesar-besarnya bagi sebanyak mungkin individu dalam arti kelompok, yakni terpenuhinya kebutuhan-

---

<sup>16</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Cet-VI, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006), h. 263-265.

<sup>17</sup> Hans Kelsen (terjemahan oleh Rasiul Muttaqien), *General Theory of Law and State*, (Bandung: Nusa Media, 2011), h. 7-9.

kebutuhan tertentu, yang oleh penguasa atau pembuat hukum, dianggap sebagai kebutuhan-kebutuhan yang patut dipenuhi, seperti sandang, pangan, dan papan. Apabila ditanyakan apa saja yang mestinya diprioritaskan, maka jawabannya haruslah menggunakan pengetahuan rasional, yaitu pertimbangan nilai yang kemudian ditentukan oleh faktor-faktor emosional dan oleh sebab itu bersifat subyektif.<sup>18</sup>

Oleh sebab sifatnya yang subyektif, maka apabila dihubungkan dengan perjanjian utang-piutang, perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak (si berutang maupun berpiutang) haruslah seadil-adilnya; tidak memberatkan satu pihak dan menempatkan keduanya dalam posisi yang sejajar. Hal ini dilakukan guna mencapai kepuasan dan kebahagiaan sebagaimana dimaksud Hans Kelsen dalam teori yang diungkapkannya, sehingga kemungkinan terjadinya intrik dan kontra dalam diminimalisir sebab kedua belah pihak dalam perjanjian utang-piutang telah peroleh kebahagiaan yang mana mereka dapatkan dari keadilan tersebut.

### **2.2.2 Kepastian Hukum**

*Kepastian* diartikan sebagai perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan, atau ketetapan. Secara hakiki, hukum tentunya harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Fungsi hukum dapat diwujudkan apabila hukum itu bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti. Kepastian hukum merupakan pertanyaan

---

<sup>18</sup> Hans Kelsen (terjemahan oleh Rasiul Muttaqien), *General Theory of Law and State*, h. 11.

yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.<sup>19</sup> Sehingga jelas bahwa jawaban tersebut terletak pada aturan-aturan yang telah dibuat serta disahkan oleh Pemerintah lalu kemudian wajib diikuti oleh seluruh elemen masyarakat tanpa terkecuali.

Secara normatif, kepastian hukum terjadi ketika suatu peraturan dibentuk lalu diundangkan serta dilaksanakan secara pasti karena mengatur dengan jelas dan logis. Jelas di sini bermakna tidak memberi keraguan(multi-tafsir) dan tidak berbenturan dengan norma lain sehingga dapat menimbulkan konflik norma.<sup>20</sup>

*Utrecht* berpendapat bahwa kepastian hukum mengandung dua pengertian. *Pertama*, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan. *Dan kedua*, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu, individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.<sup>21</sup>

Kepastian hukum juga diartikan sebagai kejelasan norma sehinggadapat dijadikan pedoman hidup bagi masyarakat yang dikenakan peraturan tersebut. Dengan adanya kejelasan dan ketegasan akan norma

---

<sup>19</sup> Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, (Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2010), h. 59.

<sup>20</sup> CST Kansil, Christine, S.T Kansil, Engelién R, Palandeng, dan Godlieb N. Mamahit, *Kamus Istilah Hukum*, (Jakarta, 2009), h. 385.

<sup>21</sup> Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), h 23

tersebut, makakemungkinan terjadinya salah tafsir terhadap suatu hukum yang mengatur masyarakat dapat dihindari.

*Van Apeldoorn* berkata bahwa kepastian hukum dapat juga berarti hal yang dapat ditentukan oleh hukum dalam hal-hal konkret. Dalam hal ini, kepastian hukum memberi jaminan bahwa hukum dijalankan, yang berhak menurut hukum akan menerima haknya kelak, dan sebuah putusan dapat dilaksanakan. Kepastian hukum dianggap sebagai perlindungan *yustisiabile* terhadap tindakan sewenang-wenang yang berarti seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.

Kepastian hukum yang sesungguhnya ada apabila peraturan perundang-undangan dapat dijalankan sesuai dengan prinsip dan norma hukum yang ada. Mengutip pendapat *Bisdan Sigalingging* bahwasannya antara kepastian substansi hukum dan kepastian hukum seharusnya sejalan, tidak boleh hanya kepastian hukum bergantung pada *law in the books*, tetapi kepastian hukum sesungguhnya ada apabila *law in the books* dapat dijalankan sebagaimana mestinya sesuai dengan prinsip-prinsip dan norma-norma hukum dalam menegakkan keadilan hukum.<sup>22</sup>

Ajaran kepastian hukum berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan oleh aliran positivis di dunia hukum, yang mana dalam hal ini condong memandang hukum sebagai sesuatu yang otonom dan

---

<sup>22</sup> R. Tony Prayogo, Penerapan Asas Kepastian Hukum dalam PMA Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil dan dalam PMK Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Pengujian Undang-Undang, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Nomor 02, Volume 13, 2016, Ditjen PP Kementerian Hukum dan HAM Jakarta, h. 194-195.

mandiri sebab pemikiran ini beranggapan bahwa hukum tak lain sebuah kumpulan aturan semata. Bagi penganut aliran ini, hukum bertujuan guna memberi jaminan terwujudnya kepastian hukum. Kepastian itu sendiri diwujudkan oleh hukum dengan membuat hukum bersifat umum sehingga aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.<sup>23</sup>

Apabila dikaitkan dalam perjanjian utang-piutang yang di dalamnya terdapat jaminan sebagaimana diatur dalam UU Jaminan maupun UU Jaminan Fidusia, kepastian hukum ini jelas dibutuhkan untuk memberikan kejelasan dan sekaligus perlindungan dalam melakukan tindakan-tindakan hukum saat perjanjian tersebut diberlakukan. Hal ini dilakukan guna mencegah kerugian-kerugian yang kelak dapat terjadi kapan saja antara si berutang dan berpiutang sehingga perjanjian utang-piutang yang diberlakukan dapat berjalan dengan semestinya.

### **2.2.3 Efektivitas Hukum**

Dalam buku yang berjudul *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*, Soerjono Soekanto mengatakan bahwa efektivitas diartikan sebagai sesuatu atau kondisi di mana telah sesuai dengan target atau tujuan yang akan ditempuh atau diharapkan. Ada pula yang menyatakan

---

<sup>23</sup> Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, (Jakarta: Toko Gunung Agung, 2002), h. 82-83.

suatu hukum itu dikatakan efektif apabila warga masyarakat berperilaku sesuai yang diharapkan atau dikehendaki oleh hukum.<sup>24</sup>

Salah satu cendekiawan muslim bernama *Atho Mudzhar* memberikan pendapat bahwa efektivitas suatu hukum tidak dapat terjadi apabila hanya berupa anjuran dan seruan belaka. Ketidak-efektifannya suatu aturan tentunya akan membuat keserasian hidup dalam bermasyarakat akan goyah dan mengakibatkan terjadinya berbagai pertentangan yang membuat ketertiban di kehidupan perlahan mengabur. Hal ini yang kemudian membuat Atho Mudzhar memberikan pendapat terkait hal-hal apa saja yang dibutuhkan untuk menunjang efektivitas suatu aturan, yaitu<sup>25</sup> :

*a) Attribute of Authority*

Untuk berjalan secara efektif, maka hukum harus diterbitkan oleh pihak atau lembaga yang memiliki kewenangan di dalam masyarakat. Peraturan yang dibuat bukan oleh lembaga atau pejabat dapat dibatalkan atau batal demi hukum. Putusan-putusan tersebut ditujukan untuk mengatasi dan mengatur masyarakat.

*b) Attribute of Universal Application*

Aturan hukum harus memiliki keluasan dan berdaya jangkau untuk masa depan. Oleh karenanya, setiap peraturan

---

<sup>24</sup> Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*, (Bandung: Remadja Karya, 1985), h. 1-2.

<sup>25</sup> Atho Mudzhar, *Majalah Konstruksi Fatwa dalam Islam*, Edisi 7, (Jakarta: Peradilan Agama, 2015), h. 144.

yang dibuat hendaknya memerhatikan faktor filosofis, yuridis, maupun sosiologis. Dengan demikian, aturan tersebut mencakup semua segmentasi yang dituju, artinya peraturan tidak boleh hanya berlaku bagi kalangan tertentu saja sebab hal tersebut akan menimbulkan kecemburuan sosial dan berakhir dengan pertentangan.

*c) Attribute of Obligation*

Dalam sebuah aturan haruslah jelas apa perintahnya, berupa perintah atau larangan. Hal tersebut merupakan salah satu substansi sebuah peraturan. Peraturan yang menimbulkan ambiguitas dalam instruksi hanya akan memunculkan kebingungan dalam penerapan dan pelaksanaannya sehingga tidak dapat berjalan efektif.

*d) Attribute of Sanction*

Hal yang tidak kalah penting adalah sanksi daripada sebuah aturan. Sanksi tersebut dibuat agar tata tertib dalam masyarakat tetap terpelihara, namun dalam kenyataannya tidaklah semua orang mau menaati kaidah-kaidah hukum itu. Peran sanksi dalam suatu aturan hukum atau hukum adalah sebagai unsur penguatan yang memaksa supaya orang menaatinya.

Sementara itu, apabila kita merujuk pada teori milik *Soerjono Soekanto* efektivitas suatu hukum dapat dilihat dari 5 (lima) faktor.



Adapun faktor-faktor yang dimaksud adalah sebagai berikut:<sup>26</sup>

a. Faktor Hukumnya Sendiri

Apabila melihat dari faktor hukumnya, efektivitas suatu hukum dapat diketahui melalui praktiknya sendiri di dalam masyarakat. Sejatinya, hukum memiliki fungsi untuk keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Namun, ada kalanya terjadi pertentangan antara keadilan dan kepastian hukum sehingga kemanfaatan hukum yang semestinya dirasakan tidak dapat terwujud. Pertentangan itu sendiri terjadi sebab kepastian hukum memiliki sifat yang konkret serta berwujud nyata sedang keadilan memiliki sifat yang abstrak dan tidak berwujud. Sehingga, apabila suatu perkara diputus hanya melalui undang-undang saja, ada kalanya nilai keadilan itu tidak dapat tercapai. Oleh karenanya, ketika terjadi suatu permasalahan hukum, maka keadilan dijadikan sebagai prioritas utama.<sup>27</sup>

b. Faktor Penegak Hukum

Faktor lain yang dirasa perlu menjadi perhatian adalah mentalitas dan kemampuan dari para penegak hukum sebab hal tersebut yang kelak akan mempengaruhi pelaksanaan

---

<sup>26</sup> Winarno Yudho, Heri Tjandrasari, Efektivitas Hukum dalam Masyarakat, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Nomor 1, Volume 17, 1987, FH Universitas Indonesia, h. 60.

<sup>27</sup> Dian Eko Prakoso, *Efektivitas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum dalam Daerah Kota Makassar (Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum)*, h. 31.

suatu hukum dalam masyarakat.<sup>28</sup> Apabila suatu hukum telah dibentuk dengan sangat baik, tetapi kepribadian yang dimiliki oleh para penegak hukum tidak baik, maka akan terjadi permasalahan tersendiri dalam pelaksanaannya. Oleh karenanya, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum agar terlaksana dengan baik adalah bagaimana mentalitas atau kepribadian para penegak hukum itu sendiri.<sup>29</sup>

#### c. Faktor Sarana atau Fasilitas

Sarana atau fasilitas diartikan sebagai segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai suatu maksud dan tujuan. Dalam hal efektivitas hukum, sarana dimaksudkan sebagai alat-alat yang digunakan oleh para penegak hukum dalam melaksanakan hukum. Apabila dalam pelaksanaan hukum tidak ditunjang dengan alat-alat yang dimaksudkan, terdapat kemungkinan para penegak hukum akan sulit melakukan peranannya secara maksimal.

#### d. Faktor Masyarakat

Kesadaran hukum yang ada pada masyarakat merupakan salah satu aspek penentu apakah faktor masyarakat ini terlaksana atau tidak. Kesadaran hukum sendiri diartikan sebagai kesadaran seorang individu maupun kelompok

---

<sup>28</sup> Winarno Yudho, Heri Tjandrasari, *Efektivitas Hukum dalam Masyarakat*, h. 63.

<sup>29</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 8.

masyarakat kepada aturan-aturan atau hukum yang ada pada masyarakat itu sendiri. Hal ini bertujuan agar ketertiban, kedamaian, ketentraman, maupun keadilan keadilan yang selama ini menjadi asa dalam hidup bermasyarakat yang serasi dapat diwujudkan.<sup>30</sup> Selain kesadaran hukum, pun kepatuhan hukum juga turut menjadi aspek penentu dari keberlangsungan efektivitas hukum tersebut. Apabila masyarakat hanya memiliki kesadaran hukum tanpa disinkronkan dengan kepatuhan hukum itu sendiri, maka pelaksanaan hukum tidak dapat terlaksana dengan maksimal. Oleh karenanya, kedua aspek ini memiliki peranan yang penting guna efektivitas suatu hukum dapat terwujud nantinya.

#### e. Faktor Kebudayaan

Budaya hukum diartikan sebagai sikap-sikap dan nilai-nilai yang berkaitan dengan hukum dan sistem hukum serta sikap-sikap dan nilai-nilai yang berpengaruh terhadap sikap tindak dalam hukum. Oleh *Friedman*, budaya hukum dianggap faktor yang menentukan bagaimana sistem hukum memperoleh tempat dalam

---

<sup>30</sup> Nurkasihani, *Kesadaran Hukum Sejak Dini bagi Masyarakat*, 2018 <https://www.jdih.tanahlautkab.go.id>. diakses pada tanggal, 7 Februari 2022, Pukul 20.00 Wib.

budaya yang telah hidup dalam masyarakat.<sup>31</sup> Sementara itu, *Soerjono Soekanto* berargumen bahwa kebudayaan mempunyai fungsi mengatur guna masyarakat dengan mudah memahami bagaimana seharusnya ia bertindak, berbuat, serta menentukan sikap ketika dihadapkan dengan orang lain. dengan demikian, kebudayaan diartikan sebagai garis pokok terkait perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan kepada orang lain.<sup>32</sup>

## 2.3 Hukum Jaminan Fidusia

### 2.3.1 Pengertian Hukum Jaminan Fidusia

Fidusia berasal dari kata latin yaitu "*fiducia*" yang diartikan sebagai kepercayaan oleh Kamus Hukum. Dalam bahasa Indonesia sendiri, fidusia diartikan sebagai penyerahan hak milik atas dasar kepercayaan. Sementara itu, dalam terminologi Belanda disebut dengan istilah *fiduciare eigendomoverdracht*. *Fiduciare eigendom overdracht* (f.e.o) merupakan kegiatan ketika seorang nasabah meminta kredit pada bank dengan menjadikan barang bergerak miliknya sebagai jaminan, tetapi benda itu tidak diserahkan kepada bank melainkan masih dikuasai dan digunakan oleh si nasabah.<sup>33</sup>

Sebelumnya telah dijelaskan bahwa UU Jaminan Fidusia merupakan

---

<sup>31</sup> Winarno Yudho, Heri Tjandrasari, *Efektivitas Hukum dalam Masyarakat*, h. 63.

<sup>32</sup> Dian Eko Prakoso, *Efektivitas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum dalam Daerah Kota Makassar (Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum)*, h. 34.

<sup>33</sup> M. Yasir, Aspek Hukum Jaminan Fidusia (Legal Aspect of Fiduciary Guaranty), *Jurnal Sosial dan Budaya Syar'i*, Nomor 1, Volume 3, 2016, FSH UIN Jakarta, h. 77.

aturan yang membahas terkait adanya pengalihan terhadap suatu hal atas benda yang dijadikan jaminan oleh pemiliknya dengan adanya asas kepercayaan, namun benda tersebut masih ditangan pemilik yang melakukan jaminan hingga kesepakatan tersebut terhapuskan. Dimana benda yang dijadikan jaminan tersebut merupakan bergerak dapat berupa yang berwujud maupun tidak berwujud terkhususnya benda yang yang tidak bergerak haruslah tidak memiliki hak tanggungan yang berkesesuaian dengan dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia.

### 2.3.2 Unsur dan Ciri Jaminan Fidusia

#### a) Unsur Jaminan Fidusia

Berdasarkan Pasal 1 ayat 2 UU Jaminan Fidusia, dapat diketahuibahwa unsur-unsur Jaminan Fidusia adalah sebagai berikut:

34

- 1) Adanya hak jaminan, yaitu hak jaminan kebendaan.
- 2) Ada obyek, yaitu benda tak bergerak yang tidak dapat dibebani hak tanggungan dan benda bergerak yang berwujud maupun tidak berwujud.
- 3) Obyek tetap berada di bawah penguasaan pemberi fidusia, yaitu bahwa benda yang menjadi obyek jaminan diserahkan secara *constitutum possessorium* (benda jaminan tetap

---

<sup>34</sup> Ashibly, *Hukum Jaminan*, (Bengkulu: MIH UNIHAZ, 2018), h. 96.

dikuasai debitur.

4) Sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu.

b) Ciri Jaminan Fidusia

Adapun ciri-ciri jaminan fidusia sebagaimana halnya hak tanggungan adalah sebagai berikut:

1. Memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya.
2. Jaminan fidusia tetap mengikuti benda yang menjadi obyek jaminan fidusia dalam tangan siapapun benda tersebut berada.
3. Merupakan perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok.
4. Memenuhi asas spesialitas, Memenuhi asas publisitas.
5. Mudah dan pasti pelaksanaan eksekusinya.

### 2.3.3 Subyek dan Obyek Jaminan Fidusia

Pada buku Sutarino yang berjudul *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan pada Bank* mengutarakan perihal subjek dari adanya jaminan fidusia ada orang perorang atau korporaso, sedangkan yang menjadi objeknya ialah benda yang bergerak yang berwujud ataupun tidak berwujud, dan pada khususnya bangunan yang tidak memiliki beban tanggungan.<sup>35</sup>

a) Adapun contoh benda bergerak berwujud adalah sebagai berikut:

1. Kendaraan bermotor seperti mobil, bus, truk, sepeda motor,

---

<sup>35</sup> Sutarno, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan pada Bank*, (Bandung: Alfabeta, 2005), h. 212-213.

dan lain-lain.

2. Mesin-mesin pabrik yang tidak melekat pada tanah/bangunan pabrik.
  3. Alat-alat inventaris kantor.
  4. Perhiasan.
  5. Persediaan barang atau *inventory*, persediaan barang, persediaan barang dagangan dengan daftar mutasi barang.
  6. Kapal laut berukuran di bawah 20 m<sup>3</sup>.
  7. Perkakas rumah tangga seperti mebel, radio, televisi, lemari es, mesin jahit; serta.
  8. Alat-alat pertanian seperti traktor pembajak sawah, mesin penyedot air, dan lainnya.
- b) Adapun contoh barang bergerak tidak berwujud adalah sebagai berikut:
1. Wesel.
  2. Sertifikat deposito.
  3. Saham.
  4. Obligasi; Konosemen.
  5. Piutang yang diperoleh pada saat jaminan diberikan atau yang diperoleh kemudian.
  6. Deposito berjangka.
- c) Hasil dari benda yang menjadi obyek jaminan baik benda

bergerak berwujud atau benda bergerak tidak berwujud atau hasil dari benda tidak bergerak yang tidak dapat dibebani hak tanggungan.

- d) Klaim asuransi dalam hal benda yang menjadi objek jaminan fidusiadiasuransikan.
- e) Benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan yaitu hak milik satuan rumah susun di atas tanah hak pakai atas tanah negara dan bangunan rumah yang dibangun di atas tanah orang lain.
- f) Benda-benda termasuk piutang yang telah ada pada saat jaminan diberikan maupun piutang yang diperoleh kemudian hari.

## **2.4 Pendaftaran, Pengalihan, dan Hapusnya Jaminan Fidusia**

### **2.4.1 Pendaftaran Jaminan Fidusia**

Pada proses untuk mendaftarkan jaminan fidusia dilakukan dengan melakukan pengajuan permohonan yang ditujukan langsung oada Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia yang disingkat menjadi KPF, dimana kantor tersebut merupakan kantor dibawah naungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (KEMENKUMHAM). Sebagaimana mekanisma pendaftaran jaminan fidusia tersebut telah dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 yang dimana persyaratan yang wajib dipenuhi ialah akta yang berasal dari notaris.

Pendaftaran tersebut akan diproses dan dicatata kedalam buku pendaftaran fidusia sesuai dengan tanggal dan waktu dialkukannya



pengajuan permohonan pendaftaran fidusia tersebut. Selain itu, setelah kelengkapan berkas dan syarat pendaftaran telah terpenuhi maka KPF wajib mengeluarkan sertifikat yang menjelaskan jaminan fidusia tersebut berkesesuaian dengan permohonan dan bukti pendaftaran jaminan fidusia..<sup>36</sup>

Selain itu, untuk mempermudah proses pendaftaran jaminan fidusia tersebut, maka pemerintah mempersingkat pelayanan dengan memanfaatkan basis digital dalam bentuk pelayanan elektronik. Aturan yang melandasi dari pelaksanaan pelayanan yang dilakukan secara elektronik tercantum dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Elektronik dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia.

Permohonan terkait pendaftaran jaminan fidusia seharusnya diajukan sendiri atau diwakilkan dengan disertai bukti yang melampirkan pernyataan pendaftaran jaminan fidusia, sebagaimana dijelaskan sebagai berikut:

- a) Identitas pihak pemberi dan penerima fidusia.
- b) Tanggal, nomor akta jaminan fidusia, nama, tempat kedudukan notaris yang membuat akta jaminan fidusia.

---

<sup>36</sup> Abednego Isa Latuihamallo, *Dilema Dunia Finance (Fidusia & Permasalahannya dalam Dunia Multifinance)*, (Jakarta: Gramedia, 2014), h. 107-108.

- c) Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia.
- d) Uraian mengenai benda yang menjadi obyek jaminan fidusia.
- e) Nilai penjaminan.
- f) Nilai benda yang menjadi obyek jaminan fidusia.

Dalam sertifikatnya sendiri, tercantum klausa “*DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA*”, pernyataan tersebut memberikan makna tersirat perihal sertifikat jaminan fidusia tersebut memiliki kekuatan terhadap eksekusi yang dapat dilakukan oleh kreditur atau pihak yang dihutangi yang sama kekuatannya dengan keputusan pengadilan. Apabila debitur tidak mampu memenuhi perjanjian yang telah disepakati sebelumnya, maka kreditur sebagai penerima fidusia berhak menjual benda yang dijadikan objek pada jaminan fidusia.

Sebaliknya apabila terjadi perubahan dalam perjanjian jaminan fidusia yang berkaitan dengan isi sertifikat jaminan fidusia, maka diperlukan adanya proses pendaftaran ulang sebagaimana instruksi yang telah diungkapkan sebelumnya untuk memperjelas isi dan pemaknaan dalam sertifikat jaminan fidusia tersebut. Serta dalam memberikan kepastiaan dan keadilan bagi penerima atau pemberi hutang piutang tersebut tanpa pihak merasa akan dirugikan dikemudian hari.

#### **2.4.2 Pengalihan Jaminan Fidusia**

Pembahasan terkait dampak yang dihasilkan dari akibat pengalihan hak dari adanya piutang yang telah dijamin dibahas pada Pasal 19 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Sebagaimana akibat yang dirasakan dari adanya pengalihan tersebut tetap lah berpoisis pada pengalihan keseluruhan hak yang dimiliki kepada kreditur baru yang dimana hal tersebut perludi daftarkan oleh kreditur baru kepada kantor pendaftaran fidusia.

Di dukung dengan pernyataan yang disampaikan oleh Sutarno bahwa “*pengalihan hak atas piutang*” akrab disebut sebaga *cessie*, yang bermaknan piutang yang dialihkan harus diberikan akta yang otentik atau akta dibawah tangan. *Cessie* disebut sebagai tindakan perbuatan hukum dimana adanya aktivitas pemindahan dan pengalihan atau bahkan pelimpahan hak pada pihak yang periutang kepada piutang yang baru.<sup>37</sup> Maka secara ringkas pihak debitur akan berhadapan dengan pihak piutang atau kreditur yang baru.

*Cassie* tersebut akan aktif ketika akta pemindahan tersebut telah terselesaikan, sehingga debitur selaku pihak yang berhutang akan meneruskan upaya pengahpusan hutang kepada pihak kreditur yang baru.<sup>38</sup>

Adanya kewajiban terhadap jaminan fidusia yang mengikuti atas tangan atau subjek yang menjadi penerima jaminan fidusia memiliki kewajiban untuk mengikuti objek tersebut berada, kecuali terjadinya pengalihan atas persediaan terhadap benda itu sendiri sebagaimana dibahas dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Sedangkan pada pasal Pasal 21 UU 42/1999

---

<sup>37</sup> Sutarno, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan pada Bank*, h. 219.

<sup>38</sup> Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Cet-XXVII, (Jakarta: Intermasa, 1995), h. 74.

menjelaskan perihal diizinkan pemberi fidusia mengalihkan persediaan jaminan yang menjadi objek jaminan fidusia dengan cara yang kerap dilakukan seperti diperdagangkan apabila terjadinya cidera janji, yang menyebabkan debitur dilarang melakukan pengalihan.

### **2.4.3 Hapusnya Jaminan Fidusia**

Terkait bagaimana jaminan fidusia terhapus telah dijelaskan pada pasal 25 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia diantaranya:

- 1) Hapusnya utang yang dijamin dengan fidusia; Pelepasan hak atas jaminan fidusia oleh penerima fidusia.
- 2) Musnahnya benda yang menjadi obyek jaminan fidusia.

Pemusnahan terhadap suatu objek yang dijadikan jaminan bukanlah dengan cara menghapus klaim terhadap asuransi yang terdapat pada objek tersebut sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 10 huruf b. Pasal tersebut menjelaskan bahwa jaminan fidusia terdiri dari klaim asuransi yang terdapat pada benda yang dijadikan jaminan fidusia yang diasuransikan. Dimana pihak yang menerima fidus harus melaporkan kepada kantor pendaftaran fidusia perihal penghapusan hutang, hak dilepaskan dan musnahnya hak yang dimiliki oleh pemilik jaminan fidusia.

## **BAB III METODE PENELITIAN**

Metode Penelitian dimaksudkan sebagai tata laksana dalam melakukan sesuatu dengan menggunakan tata cara serta pemikiran untuk dapat memperoleh, menemukan, mencai, mencatat, merumuskan, mengidentifikasi, menganalisis hingga menyusun laporan hasil dari penelitian yang dilakukan. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian empiris dengan menggunakan beberapa alternatif penelitian yang berkesesuaian dengan kebutuhan penelitian guna memperoleh hasil yang berkesesuaian dan maksimal, diantaranya sebagai berikut :

### **3.1 Jenis Penelitian**

Adapun jenis penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris yang bermakna bahwa penelitian ini ditujukan dalam menganalisis perihal pelaksanaan peraturan perundang-undangan atau tata laksana hukum yang berlaku dan dinilai pencapaian pada efektivitasnya mampu dilaksanakan oleh masyarakat yang menjadi sasaran dari produk hukum tersebut. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan jenis penelitian lapangan guna membandingkan harapan yang ditujukan oleh produk hukum dengan kenyataan yang terjadi pada pelaksanaan produk hukum yang diterima oleh masyarakat sasaran dalam menyesuaikan fakta serta fenomena yang peneliti temukan.<sup>39</sup>

### **3.2 Metode Pendekatan**

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode dengan pendekatan kualitatif yang dimaksudkan sebagai suatu cara menganalisis terhadap hasil

---

<sup>39</sup> Cholid Narbuko dan Abu Acyadi, "*Metodologi Penelitian*", Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2003 Hal 1.

yang diperoleh yang dijelaskan dalam bentuk deskriptif analitis guna menampilkan data secara tertulis atau lisan sesuai dengan kondisi nyata, lalu diteliti serta dipelajari dengan saksama guna memperoleh hasil yang relevan.. Pendekatan ini juga memfokuskan peneliti untuk dapat memilah perolehan data yang diterima yang disesuaikan dengan kebutuhan penelitian.

### 3.3 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum empiris adalah sebagai berikut :<sup>40</sup>

1. Data Primer, merupakan perolehan data yang peneliti dapatkan dari aktivitas layaknya wawancara, wawancara dilakukan oleh peneliti guna memperoleh penjelasan mendalam terkait suatu fenomena yang peneliti teliti serta informan yang menguasai bidang tersebut..
2. Data Sekunder, merupakan perolehan data yang dihasilkan dari kepustakaan atau biasanya perolehan data yang didapatkan oleh peneliti bersumber dari studi kepustakaan yang membahas fenomena yang sama Studi kepustakaan dapat diperoleh dari dokum, arsip, ataupun sumber literatur yang berkaitan pemanfaatan teoritis, konsep atau bahkan pandangan yang berkenaan dengan penelitian yang peneliti butuhkan.

### 3.4 Populasi Dan Sempel

Adapun pada tahap menentukan populasi dan sampel pada penelitian ini ialah dengan melakukan wawancara yang berperan sebagai kreditur dan debitur

---

<sup>40</sup> Proposal Mahasiswa Fakultas Hukum Angkatan 2017. Diakses Pada Tanggal 15 Februari 2022 Pukul 19:20. Wib

sebagaimana pokok pembahasan yang peneliti lakukan. Maka informan yang peneliti jadikan sebagai narasumber yang berposisi sebagai penggugat adalah perwakilan dari PT. Batavia Prosperindo Finance Tbk yang berada di desa ujung batu timur, sedangkan wawancara yang peneliti lakukan tergugat bersumber dari u Desi Saputri dan Eko Riyanto yang berada di kampung baru bawah kelurahan ujung batu. Guna mendukung analisis terhadap pernyataan yang disampaikan oleh penggugat dan tergugat, maka peneliti juga melakukan sesi wawancara dengan pakar hukum yang berada di Rokan Hulu, serta hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian

### 3.5 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah suatu cara yang dilakukan guna mengumpulkan data dari beberapa perolehan sumber data yang telah peneliti tentukan sebelumnya. Pada penelitian ini metode pendukung yang peneliti gunakan ialah studi kepustakaan. Sebagaimana pada studi kepustakaan akan dilakukan dengan cara memahami literatur dengan cara mengutip ataupun merangkum dengan cara mencatat dan melakukan analisis terkait peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan topik penelitian dan wawancara yang dilakukan.

### 3.6 Metode Analisis Data

Sebagaimana yang dimaksud Analisis data rangkaian pengelolaan terhadap data data yang telah diperoleh sebelumnya. Hasil dari adanya analisis tersebut akan memperoleh hasil yang konkrit serta relevan berkesesuaian dengan objek dari penelitian untuk peneliti temukan.

### 3.7 Definisi Operasional

Definisi Operasional adalah bagaimana peneliti akan menjelaskan tentang suatu peneliti akan menjelaskan tentang suatu variabel yang akan di teliti.